



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2022/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nor Ifansyah als Pansyah Bin Alm Abdul Karim;
Tempat lahir : Hatungun (Binuang);
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 04 April 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Cantung RT. 03 Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Penyidik Polres Kotabaru Nomor SP-Kap/53/V/2022/Reskrim tanggal 28 Mei 2022;

Terdakwa Nor Ifansyah als Pansyah Bin Alm Abdul Karim ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan KPN sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 175/Pid.B/2022/PN Ktb, tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2022/PN Ktb, tanggal 6 September 2022 tentang hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nor Ifansyah Als Pansyah Bin Alm Abdul Karim terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu surat dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nor Ifansyah Als Pansyah Bin Alm Abdul Karim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) buah dadu
- 2 (dua) buah piring kaca
- 2 (dua) buah tutup dadu plastik
- 2 (dua) buah lapak pasang dadu
- 1 (satu) lembar tikar purun
- 1 (satu) buah terpal
- 2 (dua) buah handuk.

Dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp.6.548.000,- (enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,-
- 63 (enam puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,-
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,-
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.10.000,-
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,-
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.2.000,-

Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan agar Terdakwa Nor Ifansyah Als Pansyah Bin Alm Abdul Karim membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Nor Ifansyah Als Pansyah Bin Alm Abdul Karim pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar jam 21.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Desa Magalau Hilir Kec. Kelumpang Barat Kab. Kotabaru tepatnya di belakang Balai Adat Dayak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya anggota Unit Buser Polres Kotabaru diantaranya saksi Jecky Rahmadi Manurung dan saksi Suparman mendapat informasi dari masyarakat bahwa di lokasi di belakang Balai Adat Desa Magalau Hilir Kec. Kelumpang Barat Kab. Kotabaru, sering diadakan permainan judi jenis dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhan, menindaklanjuti informasi tersebut Unit Buser Polres Kotabaru diantaranya saksi Jecky Rahmadi Manurung dan saksi Suparman langsung berangkat menuju lokasi tersebut dan ternyata benar di lokasi tersebut sedang ada permainan judi jenis dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhan, selanjutnya langsung dilakukan penggerebekan oleh Unit Buser Polres Kotabaru diantaranya saksi Jecky Rahmadi Manurung dan saksi Suparman dan berhasil mengamankan Terdakwa Nor Ifansyah Als Pansyah Bin Alm Abdul Karim, sdr. Arbani Als Bani Bin Alm Abdul Wahab, sdr. Yusdi Als Yusdi Anak Dari Alm Duinco, sdr. Agus Prianto Als Agus Bin Alm Anwar Ali Zakaria, sdr. Muhammad Aini Als Aini Bin Ibud dan sdr. Holoden Anak dari Ibas.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Ktb.



- Bahwa selain mengamankan Terdakwa, Unit Buser Polres Kotabaru diantaranya saksi Jecky Rahmadi Manurung dan saksi Suparman juga mengamankan barang bukti berupa :

1. Uang sebesar Rp.6.548.000,- (enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,-
 - 63 (enam puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,-
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.10.000,-
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,-
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.2.000,-
2. 15 (lima belas) buah dadu
3. 2 (dua) buah piring kaca
4. 2 (dua) buah tutup dadu plastik
5. 2 (dua) buah lapak pasang dadu
6. 1 (satu) lembar tikar purun
7. 1 (satu) buah terpal.
8. 2 ((dua) buah handuk

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa Nor Ifansyah Als Pansyah Bin Alm Abdul Karim tersebut adalah permainan judi jenis dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhan dimana Terdakwa bertindak/berperan sebagai bandar.

- Bahwa media yang dipergunakan untuk permainan judi jenis dadu dengan uang sebagai taruhan tersebut adalah berupa biji dadu, piring, tutup dadu, handuk (pengganjal piring saat mengguncang dadu) dan lapak dadu.

- Bahwa besarnya taruhan yang dipasang oleh para petaruh / pemasang bervariasi mulai dari Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sampai dengan paling besar yaitu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa caranya Terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu dengan uang sebagai taruhan tersebut adalah terlebih dahulu Terdakwa selaku bandar memasang lapak dadu yang berisikan gambar biji dadu, selanjutnya dadu sebanyak 3 biji Terdakwa/bandar letakkan di atas piring kemudian piring tersebut dibagian bawahnya Terdakwa/bandar beri handuk sebagai ganjal / peredam guncangan, selanjutnya piring yang berisi dadu Terdakwa/bandar tutup dengan menggunakan penutup yang terbuat dari bekas wadah sabun wings, kemudian dadu tersebut Terdakwa/bandar guncang dan setelah diguncang piring yang berisi dadu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa/bandar letakkan di atas lapak tersebut, kemudian barulah para petaruh/pemasang yaitu sdr. Arbani Als Bani Bin Alm Abdul Wahab, sdr. Yusdi Als Yusdi Anak Dari Alm Duinco, sdr. Agus Prianto Als Agus Bin Alm Anwar Ali Zakaria, sdr. Muhammad Aini Als Aini Bin Ibud dan sdr. Holoden Anak dari Ibas memasang taruhan dengan meletakkan uang di atas gambar biji dadu yang ada di lapak tersebut, setelah tidak ada lagi orang yang memasang taruhan barulah Terdakwa/bandar membuka dadu yang ada di atas piring tersebut. Bahwa seorang petaruh / pemasang dikatakan menang apabila biji dadu yang dipasangnya tersebut sama atau sesuai dengan biji dadu yang ada di atas piring tersebut selanjutnya petaruh dikatakan kalah apabila biji dadu yang dipasangnya tidak sama atau tidak sesuai dengan biji dadu yang ada di atas piring tersebut dimana dalam permainan judi jenis dadu pengharapan untuk menang didasarkan atas untung-untungan saja.

- Bahwa dalam melakukan aktifitas permainan judi jenis dadu dengan uang sebagai taruhan tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dan juga aktifitas judi jenis dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut tidak ada hubungannya dengan kegiatan adat masyarakat setempat (Aruh Adat Dayak) karena pada saat terjadinya perjudian jenis dadu tersebut sedang tidak ada kegiatan Aruh Adat Dayak.

Perbuatan Terdakwa Nor Ifansyah Als Pansyah Bin Alm Abdul Karim sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;
Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Nor Ifansyah Als Pansyah Bin Alm Abdul Karim pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar jam 21.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Desa Magalau Hilir Kec. Kelumpang Barat Kab. Kotabaru tepatnya di belakang Balai Adat Dayak atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada ijin dari penguasa yang berwenang. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya anggota Unit Buser Polres Kotabaru diantaranya saksi Jecky Rahmadi Manurung dan saksi Suparman mendapat informasi dari masyarakat bahwa di lokasi di belakang Balai Adat Desa Magalau Hilir Kec.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Ktb.



Kelumpang Barat Kab. Kotabaru, sering diadakan permainan judi jenis dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhan, menindaklanjuti informasi tersebut Unit Buser Polres Kotabaru diantaranya saksi Jecky Rahmadi Manurung dan saksi Suparman langsung berangkat menuju lokasi tersebut dan ternyata benar di lokasi tersebut sedang ada permainan judi jenis dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhan, selanjutnya langsung dilakukan penggerebekan oleh Unit Buser Polres Kotabaru diantaranya saksi Jecky Rahmadi Manurung dan saksi Suparman dan berhasil mengamankan Terdakwa Nor Ifansyah Als Pansyah Bin Alm Abdul Karim, sdr. Arbani Als Bani Bin Alm Abdul Wahab, sdr. Yusdi Als Yusdi Anak Dari Alm Duinco, sdr. Agus Prianto Als Agus Bin Alm Anwar Ali Zakaria, sdr. Muhammad Aini Als Aini Bin Ibud dan sdr. Holoden Anak dari Ibas.

- Bahwa selain mengamankan Terdakwa, Unit Buser Polres Kotabaru diantaranya saksi Jecky Rahmadi Manurung dan saksi Suparman juga mengamankan barang bukti berupa :

1. Uang sebesar Rp.6.548.000,- (enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,-
 - 63 (enam puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,-
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.10.000,-
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,-
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.2.000,-
2. 15 (lima belas) buah dadu
3. 2 (dua) buah piring kaca
4. 2 (dua) buah tutup dadu plastik
5. 2 (dua) buah lapak pasang dadu
6. 1 (satu) lembar tikar purun
7. 1 (satu) buah terpal.
8. 2 (dua) buah handuk

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa Nor Ifansyah Als Pansyah Bin Alm Abdul Karim tersebut adalah permainan judi jenis dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhan.

- Bahwa media yang dipergunakan untuk permainan judi jenis dadu dengan uang sebagai taruhan tersebut adalah berupa biji dadu, piring, tutup dadu, handuk (pengganjal piring saat mengguncang dadu) dan lapak dadu.

- Bahwa besarnya taruhan yang dipasang oleh para petaruh / pemasang



bervariasi mulai dari Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sampai dengan paling besar yaitu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa caranya Terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu dengan uang sebagai taruhan tersebut adalah terlebih dahulu Terdakwa selaku bandar memasang lapak dadu yang berisikan gambar biji dadu, selanjutnya dadu sebanyak 3 biji Terdakwa/bandar letakkan di atas piring kemudian piring tersebut dibagian bawahnya Terdakwa/bandar beri handuk sebagai ganjal / peredam guncangan, selanjutnya piring yang berisi dadu Terdakwa/bandar tutup dengan menggunakan penutup yang terbuat dari bekas wadah sabun wings, kemudian dadu tersebut Terdakwa/bandar guncang dan setelah diguncang piring yang berisi dadu tersebut Terdakwa/bandar letakkan di atas lapak tersebut, kemudian barulah para petaruh/pemasang yaitu sdr. Arbani Als Bani Bin Alm Abdul Wahab, sdr. Yusdi Als Yusdi Anak Dari Alm Duinco, sdr. Agus Prianto Als Agus Bin Alm Anwar Ali Zakaria, sdr. Muhammad Aini Als Aini Bin Ibud dan sdr. Holoden Anak dari Ibas memasang taruhan dengan meletakkan uang di atas gambar biji dadu yang ada di lapak tersebut, setelah tidak ada lagi orang yang memasang taruhan barulah Terdakwa/bandar membuka dadu yang ada di atas piring tersebut. Bahwa seorang petaruh / pemasang dikatakan menang apabila biji dadu yang dipasanginya tersebut sama atau sesuai dengan biji dadu yang ada di atas piring tersebut selanjutnya petaruh dikatakan kalah apabila biji dadu yang dipasanginya tidak sama atau tidak sesuai dengan biji dadu yang ada di atas piring tersebut dimana dalam permainan judi jenis dadu pengharapan untuk menang didasarkan atas untung-untungan saja.

- Bahwa Terdakwa Nor Ifansyah Als Pansyah Bin Alm Abdul Karim berperan sebagai bandar judi dadu tersebut sedangkan sdr. Arbani Als Bani Bin Alm Abdul Wahab, sdr. Yusdi Als Yusdi Anak Dari Alm Duinco, sdr. Agus Prianto Als Agus Bin Alm Anwar Ali Zakaria, sdr. Muhammad Aini Als Aini Bin Ibud dan sdr. Holoden Anak dari Ibas berperan sebagai petaruh/pemasang.

- Bahwa dalam melakukan aktifitas permainan judi jenis dadu dengan uang sebagai taruhan tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dan juga aktifitas judi dadu tersebut tidak ada hubungannya dengan kegiatan adat masyarakat setempat (Aruh Adat Dayak) karena pada saat terjadinya perjudian jenis dadu tersebut sedang tidak ada kegiatan Aruh Adat Dayak.

- Bahwa tempat ataupun lokasi perjudian jenis dadu tersebut berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Balai Adat Dayak Desa Magalau Kecamatan Kelumpang Barat yang merupakan tempat umum dimana khalayak umum / semua orang bisa datang ke tempat tersebut.

Perbuatan Terdakwa Nor Ifansyah Als Pansyah Bin Alm Abdul Karim sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jecky Rahmadi Manurung, di bawah janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena dugaan melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar jam 21.15 Wita bertempat di Desa Magalau Hilir Kec. Kelumpang Barat Kab. Kotabaru (Belakang Balai Adat);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama anggota Buser Sat Reskrim Polres Kotabaru diantaranya Briptu Suparman;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan aktivitas perjudian jenis dadu bertindak sebagai bandar;
- Bahwa media yang dipergunakan dalam perjudian jenis dadu tersebut yaitu biji dadu, tutup dadu, handuk (pengganjal piring pada saat mengguncang dadu) dan lapak dadu.
- Bahwa yang dipertaruhkan dalam permainan judi jenis dadu tersebut yaitu uang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa yang menyebutkan bahwa di Desa Magalau Hilir Kec. Kelumpang Barat Kab. Kotabaru tepatnya di Belakang Balai Adat sering dijadikan tempat untuk permainan judi jenis dadu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dan diamankan berupa uang sejumlah Rp.6.548.000,- (enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 63 (enam puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 14 (empat belas)

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Ktb.



lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa selain uang, barang bukti lainnya yang diamankan berupa 15 (lima belas) buah dadu, 2 (dua) buah piring kaca, 2 (dua) buah tutup dadu plastik, 2 (dua) buah lapak pasang dadu, 1 (satu) lembar tikar purun, 1 (satu) buah terpal, dan 2 (dua) buah handuk;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi Arbani Alias Bani bin Abdul Wahab, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini dipanggil dan diminta keterangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana perjudian;

- Bahwa kejadian tindak pidana perjudian tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, tempat ataupun lokasi perjudian tersebut yakni di Jl. Desa Magalau Hilir RT.04 Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru tepatnya di halaman belakang balai adat Desa Magalau Hilir;

- Bahwa saksi sebagai pelaku pemasangan dalam perjudian bersama dengan Yusdi, Agus, Holuden, Muhammad Aini yang menjadi bandar perjudian tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa perjudian jenis dadu yang saksi mainkan bersama 55 (lima puluh lima) orang lainnya;

- Bahwa cara permainan judi dadu tersebut adalah mulanya saksi menembak atau memasang pertama-tama bandar mengguncang dadu dengan menggunakan piring yang ditutupi dengan tutup plastik dan setelah diguncang para pemain menaruh uang dilapak nomor dadu kemudian setelah semua pemain memasang uang barulah bandar membuka tutup dadu untuk mengetahui nomor dadu berapa yang keluar;

- Bahwa alat, media atau sarana yang digunakan untuk permainan judi dadu tersebut adalah lapak dadu, mata dadu, handuk, piring dan mangkok dadu (tutup dadu);

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai bandar judi dadu;

- Bahwa untuk mengetahui atau menentukan pemenang dalam permainan judi dadu tersebut adalah setelah bandar membuka tutup



dadu untuk mengetahui nomor dadu yang keluar apabila nomor dadu keluar sesuai dengan nomor yang dipasang dilapak dadu maka itulah pemenangnya, contoh pemasangannya dengan aturan sebagai berikut:

- Bahwa apabila saksi memasang Rp 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) dilapak dadu bernomor 6 dan ketika mata dadu yang keluar 1 mata dadu bernomor 6 maka mendapatkan kemenangan Rp 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa apabila saksi memasang Rp 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) dilapak dadu bernomor 6 dan ketika mata dadu yang keluar 2 mata dadu bernomor 6 maka saksi mendapatkan kemenangan Rp 20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa apabila saksi memasang Rp 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) dilapak dadu bernomor 6 dan ketika mata dadu yang keluar 3 mata dadu bernomor 6 maka saksi mendapatkan kemenangan Rp 30.000,00,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa apabila saksi memasang Rp 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) dilapak dadu bernomor 6 dan ketika mata dadu yang keluar tidak ada bernomor 6, maka bandar akan mengambil uang saksi tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjadi bandar dari dadu tersebut baru pada waktu malam kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022;

- Bahwa pada waktu kejadian perjudian tersebut saksi sudah memasang uang sebanyak Rp 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) dan 3 kali putaran yaitu putaran pertama saksi memasang nominal uang Rp 15.000,00,- (lima belas ribu rupiah) dan yang terakhir saksi memasang nominal uang sebesar Rp 20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah) dan semua uang yang saksi pasang tersebut tidak ada mendapat kemenangan maupun keuntungan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah permainan judi dadu yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan sumber mata pencaharian oleh Terdakwa karena saksi tidak kenal dengan Terdakwa yang tidak mengetahui sebenarnya Terdakwa tersebut;

- Bahwa tempat ataupun lokasi perjudian jenis dadu tersebut menurut saksi dapat dikategorikan sebagai tempat umum dimana semua orang bisa datang ke tempat tersebut;

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap saat itu saksi sedang duduk di lapak dan ikut memasang nomor dadu bersama dengan Agus, Yusdi, Holuden dan Muhammad Aini;



- Bahwa barang bukti yang diamankan pihak kepolisian pada saat penangkapan adalah Uang sejumlah Rp.6.548.000,- (enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,-, 63 (enam puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,-, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,-, 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.10.000,-, 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,-, 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.2.000,-, 15 (lima belas) buah dadu, 2 (dua) buah piring kaca, 2 (dua) buah tutup dadu plastik, 2 (dua) buah lapak pasang dadu, 1 (satu) lembar tikar purun, 1 (satu) buah terpal dan 2 (dua) buah handuk;

- Bahwa untuk kemenangan dalam judi dadu tersebut, orang-orang yang menang dalam judi tersebut tidak didapatkan dengan usaha / keahlian orang yang memasang namun untuk mendapatkan kemenangan dalam permainan judi itu hanya berdasarkan nasib untung-untungan saja;

- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan perjudian tersebut tidak ada hubungannya, baik itu untuk acara keluarga maupun acara adat. Kemudian dalam permainan judi dadu tersebut semua orang bisa ikut serta memasang hanya dengan menandatangani dan menemui langsung lapak atau bandar sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Agus Prianto alias Agus bin Anwar Ali Zakaria, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini dipanggil dan diminta keterangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana perjudian;

- Bahwa kejadian tindak pidana perjudian tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, tempat ataupun lokasi perjudian tersebut yakni di Jl. Desa Magalau Hilir RT.04 Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru tepatnya di halaman belakang balai adat Desa Magalau Hilir;

- Bahwa saksi sebagai pelaku pemasangan dalam perjudian bersama dengan Yusdi, Arbani, Holuden, Muhammad Aini yang menjadi bandar perjudian tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa perjudian jenis dadu yang saksi mainkan bersama 55 (lima puluh lima) orang lainnya;



- Bahwa cara permainan judi dadu tersebut adalah mulanya saksi menembak atau memasang pertama-tama bandar mengguncang dadu dengan menggunakan piring yang ditutupi dengan tutup plastik dan setelah diguncang para pemain menaruh uang dilapak nomor dadu kemudian setelah semua pemain memasang uang barulah bandar membuka tutup dadu untuk mengetahui nomor dadu berapa yang keluar;
- Bahwa alat, media atau sarana yang digunakan untuk permainan judi dadu tersebut adalah lapak dadu, mata dadu, handuk, piring dan mangkok dadu (tutup dadu);
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai bandar judi dadu;
- Bahwa untuk mengetahui atau menentukan pemenang dalam permainan judi dadu tersebut adalah setelah bandar membuka tutup dadu untuk mengetahui nomor dadu yang keluar apabila nomor dadu keluar sesuai dengan nomor yang dipasang dilapak dadu maka itulah pemenangnya, contoh pemasangannya dengan aturan sebagai berikut:
 - Bahwa apabila saksi memasang Rp 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) dilapak dadu bernomor 6 dan ketika mata dadu yang keluar 1 mata dadu bernomor 6 maka mendapatkan kemenangan Rp 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa apabila saksi memasang Rp 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) dilapak dadu bernomor 6 dan ketika mata dadu yang keluar 2 mata dadu bernomor 6 maka saksi mendapatkan kemenangan Rp 20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa apabila saksi memasang Rp 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) dilapak dadu bernomor 6 dan ketika mata dadu yang keluar 3 mata dadu bernomor 6 maka saksi mendapatkan kemenangan Rp 30.000,00,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa apabila saksi memasang Rp 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) dilapak dadu bernomor 6 dan ketika mata dadu yang keluar tidak ada bernomor 6, maka bandar akan mengambil uang saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjadi bandar dari dadu tersebut baru pada waktu malam kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022;
- Bahwa pada waktu kejadian perjudian tersebut saksi sudah memasang uang sebanyak Rp 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) dan 3 kali putaran yaitu putaran pertama saksi memasang nominal uang Rp 15.000,00,- (lima belas ribu rupiah) dan yang terakhir saksi memasang

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Ktb.



nominal uang sebesar Rp 20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah) dan semua uang yang saksi pasang tersebut tidak ada mendapat kemenangan maupun keuntungan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah permainan judi dadu yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan sumber mata pencaharian oleh Terdakwa karena saksi tidak kenal dengan Terdakwa yang tidak mengetahui sebenarnya Terdakwa tersebut;

- Bahwa tempat ataupun lokasi perjudian jenis dadu tersebut menurut saksi dapat dikategorikan sebagai tempat umum dimana semua orang bisa datang ke tempat tersebut;

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap saat itu saksi sedang duduk di lapak dan ikut memasang nomor dadu bersama dengan Arbani, Yusdi, Holuden dan Muhammad Aini;

- Bahwa barang bukti yang diamankan pihak kepolisian pada saat penangkapan adalah Uang sejumlah Rp.6.548.000,- (enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,-, 63 (enam puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,-, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,-, 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp.10.000,-, 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,-, 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp.2.000,-, 15 (lima belas) buah dadu, 2 (dua) buah piring kaca, 2 (dua) buah tutup dadu plastik, 2 (dua) buah lapak pasang dadu, 1 (satu) lembar tikar purun, 1 (satu) buah terpal dan 2 (dua) buah handuk;

- Bahwa untuk kemenangan dalam judi dadu tersebut, orang-orang yang menang dalam judi tersebut tidak didapatkan dengan usaha / keahlian orang yang memasang namun untuk mendapatkan kemenangan dalam permainan judi itu hanya berdasarkan nasib untung-untungan saja;

- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan perjudian tersebut tidak ada hubungannya, baik itu untuk acara keluarga maupun acara adat. Kemudian dalam permainan judi dadu tersebut semua orang bisa ikut serta memasang hanya dengan menandatangani dan menemui langsung lapak atau bandar sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;



4. Saksi Holoden anak dari Ibas, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti saat ini dipanggil dan diminta keterangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana perjudian;
 - Bahwa kejadian tindak pidana perjudian tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, tempat ataupun lokasi perjudian tersebut yakni di Jl. Desa Magalau Hilir RT.04 Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru tepatnya di halaman belakang balai adat Desa Magalau Hilir;
 - Bahwa saksi sebagai pelaku pemasangan dalam perjudian bersama dengan Yusdi, Agus, Holuden, Muhammad Aini yang menjadi bandar perjudian tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa perjudian jenis dadu yang saksi mainkan bersama 55 (lima puluh lima) orang lainnya;
 - Bahwa cara permainan judi dadu tersebut adalah mulanya saksi menembak atau memasang pertama-tama bandar mengguncang dadu dengan menggunakan piring yang ditutupi dengan tutup plastik dan setelah diguncang para pemain menaruh uang dilapak nomor dadu kemudian setelah semua pemain memasang uang barulah bandar membuka tutup dadu untuk mengetahui nomor dadu berapa yang keluar;
 - Bahwa alat, media atau sarana yang digunakan untuk permainan judi dadu tersebut adalah lapak dadu, mata dadu, handuk, piring dan mangkok dadu (tutup dadu);
 - Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai bandar judi dadu;
 - Bahwa untuk mengetahui atau menentukan pemenang dalam permainan judi dadu tersebut adalah setelah bandar membuka tutup dadu untuk mengetahui nomor dadu yang keluar apabila nomor dadu keluar sesuai dengan nomor yang dipasang dilapak dadu maka itulah pemenangnya, contoh pemasangannya dengan aturan sebagai berikut:
 - Bahwa apabila saksi memasang Rp 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) dilapak dadu bernomor 6 dan ketika mata dadu yang keluar 1 mata dadu bernomor 6 maka mendapatkan kemenangan Rp 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa apabila saksi memasang Rp 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) dilapak dadu bernomor 6 dan ketika mata dadu yang keluar 2 mata dadu bernomor 6 maka saksi mendapatkan kemenangan Rp 20.000,00,- (dua



puluh ribu rupiah);

- Bahwa apabila saksi memasang Rp 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) dilapak dadu bernomor 6 dan ketika mata dadu yang keluar 3 mata dadu bernomor 6 maka saksi mendapatkan kemenangan Rp 30.000,00,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa apabila saksi memasang Rp 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) dilapak dadu bernomor 6 dan ketika mata dadu yang keluar tidak ada bernomor 6, maka bandar akan mengambil uang saksi tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjadi bandar dari dadu tersebut baru pada waktu malam kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022;

- Bahwa pada waktu kejadian perjudian tersebut saksi sudah memasang uang sebanyak Rp 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) dan 3 kali putaran yaitu putaran pertama saksi memasang nominal uang Rp 15.000,00,- (lima belas ribu rupiah) dan yang terakhir saksi memasang nominal uang sebesar Rp 20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah) dan semua uang yang saksi pasang tersebut tidak ada mendapat kemenangan maupun keuntungan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah permainan judi dadu yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan sumber mata pencaharian oleh Terdakwa karena saksi tidak kenal dengan Terdakwa yang tidak mengetahui sebenarnya Terdakwa tersebut;

- Bahwa tempat ataupun lokasi perjudian jenis dadu tersebut menurut saksi dapat dikategorikan sebagai tempat umum dimana semua orang bisa datang ke tempat tersebut;

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap saat itu saksi sedang duduk di lapak dan ikut memasang nomor dadu bersama dengan Agus, Yusdi, dan Muhammad Aini;

- Bahwa barang bukti yang diamankan pihak kepolisian pada saat penangkapan adalah Uang sejumlah Rp.6.548.000,- (enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,-, 63 (enam puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,-, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,-, 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.10.000,-, 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,-, 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.2.000,-, 15 (lima belas) buah dadu, 2 (dua) buah piring kaca, 2 (dua) buah tutup dadu plastik, 2 (dua) buah lapak pasang dadu, 1 (satu) lembar tikar purun, 1 (satu) buah terpal dan 2 (dua) buah



handuk;

- Bahwa untuk kemenangan dalam judi dadu tersebut, orang-orang yang menang dalam judi tersebut tidak didapatkan dengan usaha / keahlian orang yang memasang namun untuk mendapatkan kemenangan dalam permainan judi itu hanya berdasarkan nasib untung-untungan saja;

- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan perjudian tersebut tidak ada hubungannya, baik itu untuk acara keluarga maupun acara adat. Kemudian dalam permainan judi dadu tersebut semua orang bisa ikut serta memasang hanya dengan menandatangani dan menemui langsung lapak atau bandar sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi Muhammad Aini alias Aini bin Ibud, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini dipanggil dan diminta keterangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana perjudian;

- Bahwa kejadian tindak pidana perjudian tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, tempat ataupun lokasi perjudian tersebut yakni di Jl. Desa Magalau Hilir RT.04 Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru tepatnya di halaman belakang balai adat Desa Magalau Hilir;

- Bahwa saksi sebagai pelaku pemasangan dalam perjudian bersama dengan Yusdi, Agus, Holuden, Muhammad Aini yang menjadi bandar perjudian tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa perjudian jenis dadu yang saksi mainkan bersama 55 (lima puluh lima) orang lainnya;

- Bahwa cara permainan judi dadi tersebut adalah mulanya saksi menembak atau memasang pertama-tama bandar mengguncang dadu dengan menggunakan piring yang ditutupi dengan tutup plastik dan setelah diguncang para pemain menaruh uang dilapak nomor dadu kemudian setelah semua pemain memasang uang barulah bandar membuka tutup dadu untuk mengetahui nomor dadu berapa yang keluar;

- Bahwa alat, media atau sarana yang digunakan untuk permainan judi dadu tersebut adalah lapak dadu, mata dadu, handuk, piring dan mangkok dadu (tutup dadu);



- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai bandar judi dadu;
- Bahwa untuk mengetahui atau menentukan pemenang dalam permainan judi dadu tersebut adalah setelah bandar membuka tutup dadu untuk mengetahui nomor dadu yang keluar apabila nomor dadu keluar sesuai dengan nomor yang dipasang dilapak dadu maka itulah pemenangnya, contoh pemasangannya dengan aturan sebagai berikut:
 - Bahwa apabila saksi memasang Rp 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) dilapak dadu bernomor 6 dan ketika mata dadu yang keluar 1 mata dadu bernomor 6 maka mendapatkan kemenangan Rp 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa apabila saksi memasang Rp 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) dilapak dadu bernomor 6 dan ketika mata dadu yang keluar 2 mata dadu bernomor 6 maka saksi mendapatkan kemenangan Rp 20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa apabila saksi memasang Rp 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) dilapak dadu bernomor 6 dan ketika mata dadu yang keluar 3 mata dadu bernomor 6 maka saksi mendapatkan kemenangan Rp 30.000,00,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa apabila saksi memasang Rp 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) dilapak dadu bernomor 6 dan ketika mata dadu yang keluar tidak ada bernomor 6, maka bandar akan mengambil uang saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjadi bandar dari dadu tersebut baru pada waktu malam kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022;
- Bahwa pada waktu kejadian perjudian tersebut saksi sudah memasang uang sebanyak Rp 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) dan 3 kali putaran yaitu putaran pertama saksi memasang nominal uang Rp 15.000,00,- (lima belas ribu rupiah) dan yang terakhir saksi memasang nominal uang sebesar Rp 20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah) dan semua uang yang saksi pasang tersebut tidak ada mendapat kemenangan maupun keuntungan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah permainan judi dadu yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan sumber mata pencaharian oleh Terdakwa karena saksi tidak kenal dengan Terdakwa yang tidak mengetahui sebenarnya Terdakwa tersebut;
- Bahwa tempat ataupun lokasi perjudian jenis dadu tersebut menurut saksi dapat dikategorikan sebagai tempat umum dimana semua orang bisa datang ke tempat tersebut;



- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap saat itu saksi sedang duduk di lapak dan ikut memasang nomor dadu bersama dengan Agus, Yusdi, dan Holuden;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pihak kepolisian pada saat penangkapan adalah Uang sejumlah Rp.6.548.000,- (enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,-, 63 (enam puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,-, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,-, 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp.10.000,-, 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,-, 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp.2.000,-, 15 (lima belas) buah dadu, 2 (dua) buah piring kaca, 2 (dua) buah tutup dadu plastik, 2 (dua) buah lapak pasang dadu, 1 (satu) lembar tikar purun, 1 (satu) buah terpal dan 2 (dua) buah handuk;
- Bahwa untuk kemenangan dalam judi dadu tersebut, orang-orang yang menang dalam judi tersebut tidak didapatkan dengan usaha / keahlian orang yang memasang namun untuk mendapatkan kemenangan dalam permainan judi itu hanya berdasarkan nasib untung-untungan saja;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan perjudian tersebut tidak ada hubungannya, baik itu untuk acara keluarga maupun acara adat. Kemudian dalam permainan judi dadu tersebut semua orang bisa ikut serta memasang hanya dengan menandatangani dan menemui langsung lapak atau bandar sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

6. Saksi Yusdi alias Yusdi anak dari Duinco, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini dipanggil dan diminta keterangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana perjudian;
- Bahwa kejadian tindak pidana perjudian tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, tempat ataupun lokasi perjudian tersebut yakni di Jl. Desa Magalau Hilir RT.04 Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru tepatnya di halaman belakang balai adat Desa Magalau Hilir;
- Bahwa saksi sebagai pelaku pemasangan dalam perjudian bersama dengan Agus, Holuden, Muhammad Aini yang menjadi bandar perjudian



tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa perjudian jenis dadu yang saksi mainkan bersama 55 (lima puluh lima) orang lainnya;

- Bahwa cara permainan judi dadu tersebut adalah mulanya saksi menembak atau memasang pertama-tama bandar mengguncang dadu dengan menggunakan piring yang ditutupi dengan tutup plastik dan setelah diguncang para pemain menaruh uang dilapak nomor dadu kemudian setelah semua pemain memasang uang barulah bandar membuka tutup dadu untuk mengetahui nomor dadu berapa yang keluar;

- Bahwa alat, media atau sarana yang digunakan untuk permainan judi dadu tersebut adalah lapak dadu, mata dadu, handuk, piring dan mangkok dadu (tutup dadu);

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai bandar judi dadu;

- Bahwa untuk mengetahui atau menentukan pemenang dalam permainan judi dadu tersebut adalah setelah bandar membuka tutup dadu untuk mengetahui nomor dadu yang keluar apabila nomor dadu keluar sesuai dengan nomor yang dipasang dilapak dadu maka itulah pemenangnya, contoh pemasangannya dengan aturan sebagai berikut:

- Bahwa apabila saksi memasang Rp 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) dilapak dadu bernomor 6 dan ketika mata dadu yang keluar 1 mata dadu bernomor 6 maka mendapatkan kemenangan Rp 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa apabila saksi memasang Rp 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) dilapak dadu bernomor 6 dan ketika mata dadu yang keluar 2 mata dadu bernomor 6 maka saksi mendapatkan kemenangan Rp 20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa apabila saksi memasang Rp 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) dilapak dadu bernomor 6 dan ketika mata dadu yang keluar 3 mata dadu bernomor 6 maka saksi mendapatkan kemenangan Rp 30.000,00,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa apabila saksi memasang Rp 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) dilapak dadu bernomor 6 dan ketika mata dadu yang keluar tidak ada bernomor 6, maka bandar akan mengambil uang saksi tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjadi bandar dari dadu tersebut baru pada waktu malam kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022;

- Bahwa pada waktu kejadian perjudian tersebut saksi sudah memasang



uang sebanyak Rp 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) dan 3 kali putaran yaitu putaran pertama saksi memasang nominal uang Rp 15.000,00,- (lima belas ribu rupiah) dan yang terakhir saksi memasang nominal uang sebesar Rp 20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah) dan semua uang yang saksi pasang tersebut tidak ada mendapat kemenangan maupun keuntungan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah permainan judi dadu yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan sumber mata pencaharian oleh Terdakwa karena saksi tidak kenal dengan Terdakwa yang tidak mengetahui sebenarnya Terdakwa tersebut;

- Bahwa tempat ataupun lokasi perjudian jenis dadu tersebut menurut saksi dapat dikategorikan sebagai tempat umum dimana semua orang bisa datang ke tempat tersebut;

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap saat itu saksi sedang duduk di lapak dan ikut memasang nomor dadu bersama dengan Agus, Holuden dan Muhammad Aini;

- Bahwa barang bukti yang diamankan pihak kepolisian pada saat penangkapan adalah Uang sejumlah Rp.6.548.000,- (enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,-, 63 (enam puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,-, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,-, 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.10.000,-, 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,-, 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.2.000,-, 15 (lima belas) buah dadu, 2 (dua) buah piring kaca, 2 (dua) buah tutup dadu plastik, 2 (dua) buah lapak pasang dadu, 1 (satu) lembar tikar purun, 1 (satu) buah terpal dan 2 (dua) buah handuk;

- Bahwa untuk kemenangan dalam judi dadu tersebut, orang-orang yang menang dalam judi tersebut tidak didapatkan dengan usaha / keahlian orang yang memasang namun untuk mendapatkan kemenangan dalam permainan judi itu hanya berdasarkan nasib untung-untungan saja;

- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan perjudian tersebut tidak ada hubungannya, baik itu untuk acara keluarga maupun acara adat. Kemudian dalam permainan judi dadu tersebut semua orang bisa ikut serta memasang hanya dengan menandatangani dan menemui langsung lapak atau bandar sabu tersebut;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan telah ditangkap petugas Kepolisian karena diduga telah terlibat dalam taruhan guncang dadu;

- Bahwa Terdakwa beserta 5 (lima) orang teman ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 pukul 21.00 WITA di belakang Balai Adat Desa Magalau Hilir Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian sedang bermain taruhan guncang dadu bersama saksi Muhammad Aini, saksi Arbani, saksi Yusdi, saksi Holoden dan saksi Agus;

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dan diamankan berupa uang sejumlah Rp.6.548.000,- (enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 63 (enam puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa selain uang, barang bukti lainnya yang diamankan berupa 15 (lima belas) buah dadu, 2 (dua) buah piring kaca, 2 (dua) buah tutup dadu plastik, 2 (dua) buah lapak pasang dadu, 1 (satu) lembar tikar purun, 1 (satu) buah terpal, dan 2 (dua) buah handuk;

- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan taruhan guncang dadu tersebut adalah sebagai pemain yang sesekali menjadi bandar yang memegang uang taruhan para pemain;

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman bermain taruhan guncang dadu mempertaruhkan sejumlah uang;



- Bahwa peran dari 5 orang teman Terdakwa bernama saksi Muhammad Aini, saksi Arbani, saksi Yusdi, saksi Holoden dan saksi Agus adalah sebagai pemain yang memasang taruhan dalam permainan taruhan guncang dadu;
- Bahwa cara permainan taruhan guncang dadu adalah terlebih dahulu Terdakwa memasang terpal dadu yang berisikan gambar biji dadu selanjutnya dadu sebanyak 3 buah Terdakwa letakkan di atas piring, kemudian piring tersebut dibagian bawahnya Terdakwa beri handuk sebagai ganjal / peredam guncangan selanjutnya piring yang berisi dadu Terdakwa tutup dengan menggunakan penutup yang terbuat dari bekas wadah sabun wings lalu diguncang kemudian Terdakwa letakkan piring yang berisi dadu tersebut di atas terpal dan para pemain saling memasang uang taruhan dengan meletakkan uang di atas gambar biji dadu di atas terpal tersebut, setelah tidak ada lagi pemain yang memasang uang taruhan baru Terdakwa membuka piring penutup dadu untuk melihat angka dadu yang keluar, seorang pemain dikatakan menang apabila angka yang ditunjukkan pada dadu sama dengan yang pemain pertaruhkan pada terpal sehingga berhak untuk mendapatkan uang taruhan pemain lain, dan pemain dikatakan kalah apabila angka dadu yang keluar berbeda dengan yang dipertaruhkan pada terpal;
- Bahwa pemilik peralatan dalam permainan taruhan guncang dadu berupa biji dadu, piring, tutup dadu, handuk pengganjal piring, dan terpal dadu adalah milik teman Terdakwa bernama Kiek yang biasa dipergunakan saat acara adat dayak, dimana Terdakwa memperolehnya dengan cara meminjam;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan teman-teman bermain taruhan guncang dadu bukan pada acara adat Dayak;
- Bahwa besaran uang taruhan yang dipasang para pemain dalam permainan taruhan guncang dadu tersebut bervariasi mulai Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah) hingga Rp 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman sedang bermain taruhan guncang dadu pada tempat umum yaitu di belakang balai adat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perihal perizinan untuk bermain taruhan guncang dadu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Ktb.



- 15 (lima belas) buah dadu
- 2 (dua) buah piring kaca
- 2 (dua) buah tutup dadu plastik
- 2 (dua) buah lapak pasang dadu
- 1 (satu) lembar tikar purun
- 1 (satu) buah terpal
- 2 (dua) buah handuk.
- Uang sebesar Rp.6.548.000,- (enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,-
 - 63 (enam puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,-
 - 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp.10.000,-
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,-
 - 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp.2.000,-

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa beserta 5 (lima) orang teman ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 pukul 21.00 WITA di belakang Balai Adat Desa Magalau Hilir Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian sedang bermain taruhan guncang dadu bersama saksi Muhammad Aini, saksi Arbani, saksi Yusdi, saksi Holoden dan saksi Agus;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dan diamankan berupa uang sejumlah Rp.6.548.000,- (enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 63 (enam puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa selain uang, barang bukti lainnya yang diamankan berupa 15 (lima belas) buah dadu, 2 (dua) buah piring kaca, 2 (dua) buah tutup dadu

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Ktb.



plastik, 2 (dua) buah lapak pasang dadu, 1 (satu) lembar tikar purun, 1 (satu) buah terpal, dan 2 (dua) buah handuk;

- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan taruhan guncang dadu tersebut adalah sebagai pemain yang sesekali menjadi bandar yang memegang uang taruhan para pemain;

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman bermain taruhan guncang dadu mempertaruhkan sejumlah uang;

- Bahwa peran dari 5 orang teman Terdakwa bernama saksi Muhammad Aini, saksi Arbani, saksi Yusdi, saksi Holoden dan saksi Agus adalah sebagai pemain yang memasang taruhan dalam permainan taruhan guncang dadu;

- Bahwa cara permainan taruhan guncang dadu adalah terlebih dahulu Terdakwa memasang terpal dadu yang berisikan gambar biji dadu selanjutnya dadu sebanyak 3 buah Terdakwa letakkan di atas piring, kemudian piring tersebut dibagian bawahnya Terdakwa beri handuk sebagai ganjal / peredam guncangan selanjutnya piring yang berisi dadu Terdakwa tutup dengan menggunakan penutup yang terbuat dari bekas wadah sabun wings lalu diguncang kemudian Terdakwa letakkan piring yang berisi dadu tersebut di atas terpal dan para pemain saling memasang uang taruhan dengan meletakkan uang di atas gambar biji dadu di atas terpal tersebut, setelah tidak ada lagi pemain yang memasang uang taruhan baru Terdakwa membuka piring penutup dadu untuk melihat angka dadu yang keluar, seorang pemain dikatakan menang apabila angka yang ditunjukkan pada dadu sama dengan yang pemain pertaruhkan pada terpal sehingga berhak untuk mendapatkan uang taruhan pemain lain, dan pemain dikatakan kalah apabila angka dadu yang keluar berbeda dengan yang dipertaruhkan pada terpal;

- Bahwa pemilik peralatan dalam permainan taruhan guncang dadu berupa biji dadu, piring, tutup dadu, handuk pengganjal piring, dan terpal dadu adalah milik teman Terdakwa bernama Kiek yang biasa dipergunakan saat acara adat dayak, dimana Terdakwa memperolehnya dengan cara meminjam;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan teman-teman bermain taruhan guncang dadu bukan pada acara adat Dayak;

- Bahwa besaran uang taruhan yang dipasang para pemain dalam permainan taruhan guncang dadu tersebut bervariasi mulai



Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah) hingga Rp 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman sedang bermain taruhan guncang dadu pada tempat umum yaitu di belakang balai adat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perihal perizinan untuk bermain taruhan guncang dadu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum di atas sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama Nor Ifansyah als Pansyah Bin Alm Abdul Karim, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori



orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” erat kaitannya dengan sikap bathin dan pikiran si pelaku yaitu menghendaki dan menyadari terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dalam hal ini Terdakwa menyadari bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa beserta 5 (lima) orang teman Terdakwa yaitu saksi Muhammad Aini, saksi Arbani, saksi Yusdi, saksi Holoden dan saksi Agus ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 pukul 21.00 WITA di belakang Balai Adat Desa Magalau Hilir Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil disita dan diamankan berupa uang sejumlah Rp.6.548.000,- (enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 63 (enam puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain uang, barang bukti lainnya yang diamankan berupa 15 (lima belas) buah dadu, 2 (dua) buah piring kaca, 2 (dua) buah tutup dadu plastik, 2 (dua) buah lapak pasang dadu, 1 (satu) lembar tikar purun, 1 (satu) buah terpal, dan 2 (dua) buah handuk;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam permainan taruhan guncang dadu tersebut adalah sebagai pemain yang sesekali menjadi bandar yang memegang uang taruhan para pemain sedangkan peran dari 5 (lima) orang teman Terdakwa bernama saksi Muhammad Aini, saksi Arbani, saksi



Yusdi, saksi Holoden dan saksi Agus adalah sebagai pemain yang memasang taruhan dalam permainan taruhan guncang dadu;

Menimbang, bahwa cara permainan taruhan guncang dadu adalah terlebih dahulu Terdakwa memasang terpal dadu yang berisikan gambar biji dadu selanjutnya dadu sebanyak 3 buah Terdakwa letakkan di atas piring, kemudian piring tersebut dibagian bawahnya Terdakwa beri handuk sebagai ganjal / peredam guncangan selanjutnya piring yang berisi dadu Terdakwa tutup dengan menggunakan penutup yang terbuat dari bekas wadah sabun wings lalu diguncang kemudian Terdakwa letakkan piring yang berisi dadu tersebut di atas terpal dan para pemain saling memasang uang taruhan dengan meletakkan uang di atas gambar biji dadu di atas terpal tersebut, setelah tidak ada lagi pemain yang memasang uang taruhan baru Terdakwa membuka piring penutup dadu untuk melihat angka dadu yang keluar, seorang pemain dikatakan menang apabila angka yang ditunjukkan pada dadu sama dengan yang pemain pertaruhkan pada terpal sehingga berhak untuk mendapatkan uang taruhan pemain lain, dan pemain dikatakan kalah apabila angka dadu yang keluar berbeda dengan yang dipertaruhkan pada terpal;

Menimbang, bahwa pemilik peralatan dalam permainan taruhan guncang dadu berupa biji dadu, piring, tutup dadu, handuk pengganjal piring, dan terpal dadu adalah milik teman Terdakwa bernama Kiek yang biasa dipergunakan saat acara adat dayak, dimana Terdakwa memperolehnya dengan cara meminjam;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa dan teman-teman bermain taruhan guncang dadu bukan pada acara adat Dayak;

Menimbang, bahwa besaran uang taruhan yang dipasang para pemain dalam permainan taruhan guncang dadu tersebut bervariasi mulai Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah) hingga Rp 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman-teman sedang bermain taruhan guncang dadu pada tempat umum yaitu di belakang balai adat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki perihal perizinan untuk bermain taruhan guncang dadu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja tanpa izin memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) buah dadu, 2 (dua) buah piring kaca, 2 (dua) buah tutup dadu plastik, 2 (dua) buah lapak pasang dadu, 1 (satu) lembar tikar purun, 1 (satu) buah terpal, dan 2 (dua) buah handuk merupakan sarana yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp.6.548.000,- (enam juta lima ratus empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu rupiah) dengan rincian 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 63 (enam puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) merupakan hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nor Ifansyah als Pansyah Bin Alm Abdul Karim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa izin memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) buah dadu;
 - 2 (dua) buah piring kaca;
 - 2 (dua) buah tutup dadu plastik;
 - 2 (dua) buah lapak pasang dadu;
 - 1 (satu) lembar tikar purun;
 - 1 (satu) buah terpal;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah handuk;

Dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp.6.548.000,- (enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,-
- 63 (enam puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,-
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,-
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.10.000,-
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,-
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.2.000,-

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 oleh Danang Utaryo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masmur Kaban, S.H., dan Yunus Tahan D. Sipahutar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru serta dihadiri oleh Ghani Yoga Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masmur Kaban, S.H.

Danang Utaryo, S.H., M.H.

Yunus Tahan D. Sipahutar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Ktb.